



ISSN 2961-7812 (Online)

VOL. 1 NO. 2, November (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 10 September 2022

Submitted

Diterima: 25 Oktober 2022

Accepted

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

URGENSI PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA NUSANTARA *THE URGENCE OF PROTECTION OF OWNERSHIP RIGHTS TO INDIGENOUS COMMUNITY LAND IN THE CAPITAL REGION OF THE NUSANTARA STATE*

¹Nabil Abduh Aqil, ²Asri Verauli Tampubolon, ³Jessica Armeis

^{1 2 3} Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: nabilabduhaqil@students.usu.ac.id

Abstract

The relocation of Ibu Kota Negara (hereinafter abbreviated as IKN) of the Republic of Indonesia affects all aspects of the life of indigenous peoples in the IKN Nusantara region, especially in the land sector. The purpose of this research is how the interaction of the development of the Nusantara IKN with the land parcels of indigenous peoples and how to effectively protect the rights of indigenous peoples. The discussion of this paper is about and challenges that will be faced by indigenous peoples against IKN Nusantara and legal protection efforts against indigenous peoples in the IKN Nusantara area. The research method used is normative juridical with data collection through literature study. The materials collected are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. As for ownership based on the description of the discussion, customary law communities in the IKN area have land certificate problems, land degradation problems, land concessions, and overlapping policies. Preventive legal protection is carried out, namely maintaining living law, issuing Spatial Planning regulations, and holding land registration for people who do not have certificates. The recommendations offered are the need for the implementation of land acquisition for indigenous peoples in the IKN Nusantara

region in the rules regarding the National Strategic Area Spatial Plan and realized in the form of a Presidential Regulation and respecting the living law which is still held by indigenous peoples.

Keywords *state capital; indigenous peoples; land*

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) Republik Indonesia berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara, khususnya bidang pertanahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN Nusantara terhadap bidang tanah masyarakat hukum adat serta bagaimana solusi efektif dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Pembahasan karya tulis ini, yaitu mengenai implikasi dan tantangan yang akan dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN Nusantara dan upaya perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah IKN Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun simpulan berdasarkan jbaran pembahasan adalah masyarakat hukum adat di wilayah IKN mempunyai problematika sertifikat tanah, permasalahan degradasi pemilikan tanah, konsensi tanah, dan kebijakan yang saling tumpang tindih. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan, yaitu mempertahankan living law, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang, dan mengadakan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu dimasukkan muatan mekanisme pengadaan tanah masyarakat adat di wilayah IKN Nusantara dalam aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan diwujudkan dalam bentuk Perpres serta menghormati living law yang selama ini masih dipegang oleh masyarakat hukum adat.

Kata kunci *ibu kota negara; masyarakat adat; tanah*

A. Pendahuluan

Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat IKN) atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan.¹ Jakarta telah ditetapkan sebagai IKN melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Selain itu, Jakarta juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.²

¹ Afianto Purbolaksono, "Perluakah Pemindahan Ibukota Negara?", *The Indonesian Institute*, 7 Juli 2017, <https://www.theindonesianinstitute.com/perluakah-pemindahan-ibukota-negara/>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 23:21 WIB.

² Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara", dedikasi: *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 2019, 39(2), 108-128, hlm. 110.

Jakarta yang telah menjadi IKN Republik Indonesia kian bertambah jumlah penduduknya dikarenakan urbanisasi yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Hal ini mengakibatkan kepadatan penduduk dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran demi menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dampak yang terjadi bagi Jakarta sebagai IKN adalah pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah industri maupun rumah tangga. Salah satu dampak pencemaran lingkungan tersebut adalah banjir yang diakibatkan oleh sampah. Hal ini termasuk pertimbangan untuk memindahkan IKN ke daerah lain.³

Menurut Bappenas rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke wilayah lain disebabkan antara lain:

1. Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur.
2. Rawan bencana gempa bumi. Jakarta berada di dalam ring of fire.
3. Lalu lintas di Jakarta macet, penuh sesak, dan kumuh.
4. Masalah rawan banjir. Hal ini disebabkan banjir dari hulu, penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta dan naiknya air laut.
5. Kualitas air sungai tercemar berat dan ketersedianya air bersih. 96% kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat, sebagai bencana signifikan untuk *human pandemic*.
6. Ibu kota yang dibutuhkan mencerminkan identitas bangsa, modern, berkelas internasional (*smart, green, and beautiful city*).⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon IKN.

Berdasarkan gambar diatas, wilayah IKN yang mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara didiami lima etnis suku di wilayah Kalimantan Timur dengan kehadiran pendatang sebanyak 73,2%. Pembangunan di Kalimantan Timur juga menarik kepindahan Suku Bugis, Suku Banjar, dan berbagai etnis lainnya yang sebagiannya berakulturasi melalui kawin campur lintas suku, termasuk dengan suku asli seperti Suku Paser, Suku Kutai, dan berbagai Suku Dayak lainnya.⁵

Sebanyak 30,2% adalah Suku Jawa, 20,6% adalah Suku Bugis, 12,4% Suku Banjar, dan beberapa suku minoritas lainnya tersebar di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Adapun Identifikasi suku asli di wilayah IKN Nusantara mencakup tujuh suku, yaitu Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq, dan Suku Dayak Tunjung.⁶

³ Yunanda Husna Pratami, "Tanggung jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara", doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

⁵ DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara", Juni 2017 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, hlm. 112, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.09 WIB.

⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

Kebanyakan mata pencarian dari suku asli maupun masyarakat yang mendiami wilayah IKN adalah berladang, bercocok tanam, mengumpulkan hasil hutan, dan nelayan. Lingkungan alam menjadi tempat bergantung mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta tempat mereka bernaung juga sudah menjadi warisan leluhur yang mereka lestarikan sampai saat ini. Contohnya, Suku Dayak Kenyah bertempat tinggal di rumah panjang yang diberi nama lamin, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan keamanan sosial.⁷

Wilayah IKN mencakup empat kecamatan dan dua Kabupaten. Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Loa Kulu berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan luas wilayah IKN yang kurang lebih mencapai 262.814 hektar lahan⁸, Terdapat 26 desa atau kelurahan yang menjadi bagian wilayah IKN dan 20.000 jiwa diperkirakan menduduki wilayah IKN.⁹

Permasalahan timbul ketika 31% dari 75.968 blok tanah di IKN dimiliki oleh masyarakat. Artinya, hanya 31% masyarakat yang memiliki bukti sertifikat resmi. Sementara 66% lainnya dikuasai oleh masyarakat tetapi tidak memiliki hak kepemilikan.¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2), menyatakan:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*¹¹

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara mengakui eksistensi beragam suku di Indonesia, termasuk suku yang bertempat tinggal di wilayah IKN. Pemerintah sudah sepantasnya *aware* dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN. Untuk itu, diperlukan regulasi yang menjamin hak-hak masyarakat adat agar pembangunan di wilayah IKN tidak mengganggu dan merusak keberadaan masyarakat adat yang sudah lama bertempat tinggal di wilayah IKN, serta memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada masyarakat adat yang nantinya akan terkena dampak pembangunan IKN.

B. Metode

Penulis menggunakan jenis penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan

⁷ Ibid, hlm, 110.

⁸ Bakhti Eko Nugroho, “Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2021, 5(1), 83-97, hlm. 64.

⁹ Vitorio Mantalean, “Megaproyek IKN, 2000 masyarakat adat tersingkir dan dugaan Hapus Dosa Korporasi”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.05 WIB.

¹⁰ DPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 115, diakses pada tanggal 16 Mei pukul 09.21 WIB.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 18B Ayat (2).

dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas.¹²

Sifat dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.¹³ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penulisan ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan. Kajian tersebut untuk menemukan kedudukan masing-masing pihak serta dikaitkan dengan putusan sebagai bukti *real* yang terjadi di tengah masyarakat.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.¹⁴ Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁵

Adapun cara pengumpulan bahan penulisan yang penulis pakai antara lain:

1. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.¹⁶

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh yang berhubungan dengan fokus yang diteliti dan disajikan dalam bentuk deskriptif.¹⁷ Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu peristiwa yang diperoleh dari penelitian kemudian disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan fokus penulisan.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 112.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2010, hlm. 22.

¹⁴ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 32.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm. 9.

¹⁷ Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.16.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi dan Tantangan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bagi Masyarakat Hukum Adat

Pembangunan IKN seperti pedang bermata dua bagi masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pembangunan tersebut. Harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan juga diiringi rentan akan ketidakpastian hukum yang mengintai masyarakat terhadap penguasaan tanah mereka. Bagaimanapun juga, hampir keseluruhan bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat memiliki dokumen alas hak yang kurang bahkan tidak ada sama sekali mengingat corak kehidupan masyarakat disana masih sangat bergantung pada alam, seperti bertani dan memanfaatkan hasil hutan. Selain itu, melihat latar belakang sejarah masyarakat yang ada disana sebagian dari mereka merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1970an¹⁸, dengan kekurangan dokumen yuridis tersebut, masyarakat disana masih berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum.

Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari Indonesia, bahkan eksistensi mereka sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pasca kemerdekaan keberadaan masyarakat hukum adat diakomodir dalam Pasal 18B Ayat (2) yang pada intinya keberadaan masyarakat hukum adat diakui selama masih sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya¹⁹. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Terpenuhinya kewajiban tersebut dapat terlihat dari keseriusan negara dalam menjamin keberlangsungan hak tanah adat.²⁰

Eksistensi tanah adat harus disertai komitmen pemerintah dalam melindungi keberadaan tersebut dari investor. Lazimnya, pada sebuah wilayah yang baru berkembang menjadi magnet bagi pihak yang menanamkan modal secara baik dan ada juga yang berspekulasi demi menarik keuntungan tanpa memikirkan nasib masyarakat hukum adat. Kondisi inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi masyarakat hukum adat.²¹ Masuknya investor yang beritikad baik memberikan peluang bagi kesejahteraan, sebaliknya dalam hal masuknya investor yang menjadi spekulasi, keberadaan tanah adat dapat terancam bahkan bisa dapat terjadi degradasi penguasaan tanah sehingga masyarakat hukum adat secara

¹⁸ Merah Johansyah, "Ibu Kota Baru Buat Siapa?" Jakarta: Forest Watch Indonesia, 2021, hlm. 12.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya*.

²⁰ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol, 2014, 227 – 250, hlm. 241.

²¹ H.M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* No. 01 Vol. 14, 2018, hlm. 22.

perlahan namun pasti dapat tergusur.²² Oleh karena itu, perlu segera dilakukan upaya-upaya penguatan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur, sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah adat.

Pada dasarnya, wilayah IKN bukanlah sepenuhnya wilayah hutan sebagaimana klaim pemerintah. Realitanya terdapat 162 konsesi tanah dan di sela-sela konsesi tersebut terdapat masyarakat hukum adat yang masih menggantungkan hidup kepada tanah-tanah pertanian yang mereka garap.²³ Untuk konsesi tambang setidaknya terdapat 73.584 hektar dari 180.965 hektar luas keseluruhan. Adanya konsesi tanah dan tanah adat yang berdampingan berpotensi munculnya *overclaim* terhadap salah satu bidang tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Secara yuridis, kepemilikan alas hak atas tanah sangat diperlukan demi kepastian status kepemilikan hak atas tanah. Pada wilayah IKN tersebut, 31% tanah yang dikuasai masyarakat telah memiliki alas hak yang lengkap, sedangkan 66% bidang tanah sisanya hanya dikuasai secara fisik namun tidak memiliki sama sekali alas hak.²⁴

Sejauh ini, belum terdapat sebuah kebijakan yang mengatur secara komprehensif tentang pengakuan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah IKN. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat harus diiringi dengan instrumen hukum yang memadai. Namun, aturan mengenai pengakuan tersebut masih terkesean tumpang tindih. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah memberikan mandat kepada Gubernur dan Wali Kota/Bupati untuk dapat memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui keputusan.²⁵ Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut tidak serta merta menjadi alat hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengklaim hutan adat yang terletak di kawasan hutan karena terikat dengan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengharuskan bentuk produk hukum peraturan daerah.²⁶

2. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang lazim bagi negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya adalah rangkaian upaya untuk melindungi dan

²² I Nyoman Sujana, "Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2019, 2(2-2), 49-57, hlm. 52.

²³ Dian Herdiana, "Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 15.

²⁴ DPR RI, Op. Cit., diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.18 WIB

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 6 Ayat (2)*.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 67 Ayat (2)*.

memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.²⁷ Adanya perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada subjek hukum dari berbagai macam gangguan.²⁸ Secara garis besar perlindungan hukum terdiri atas 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif diartikan sebagai pencegahan, hal ini dapat tercermin dalam peraturan perundang-undangan demi mencegah sebuah pelanggaran dapat terjadi. Sedangkan perlindungan secara represif merupakan upaya menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat sebuah pelanggaran.²⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakat hukum adat yang berada di wilayah IKN memerlukan perlindungan hukum atas segala macam kerentanan yang melekat pada mereka saat ini. Berikut ini beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat di wilayah IKN:

2.1. Menghormati dan Mengakui Living Law Masyarakat Hukum Adat

Wilayah IKN bukanlah tanah kosong semata, terdapat masyarakat yang hidup dan menggantungkan diri dengan hasil bumi. Setidaknya terdapat 7 suku asli yang mendiami wilayah IKN, yaitu Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benua, dan Suku Dayak Tunjung.³⁰ Semua suku tersebut memiliki aturan dan karakteristik masing-masing sehingga pendekatan yang diperlukan dalam pembangunan IKN tidak terlepas dari perspektif kebudayaan masing-masing masyarakat hukum adat tersebut.

Secara *das sollen* negara menjamin tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisonal warga negaranya. Hak-hak konstitusional yang dimaksud seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dll. Sedangkan hak-hak tradisonal adalah hak-hak khusus yang melekat pada suatu komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan genealogis, kesamaan wilayah, dan sistem hukum tertentu yang masih ditaati oleh komunitas tersebut.³¹

Masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai sekumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan genealogis, geografis, kesamaan tujuan hidup, memiliki sistem yang dipatuhi dan mengikat serta dipimpin oleh kepala adat, terdapat beberapa hak tradisonal masyarakat adat, diantaranya:

2.1.1. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan.

²⁷ Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

²⁸ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 102.

²⁹ Ahyar Ari Gayo, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018, hlm. 292.

³⁰ DPR RI, Op. Cit., hlm. 106, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.24 WIB.

³¹ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya", *Pandecta Research Law Journal*, 10(1). 2015, hlm. 11.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani oleh hak-hak atas tanah sebagaimana yang ada di dalam UUPA, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hutan-hutan masyarakat hukum adat itu ada sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, mereka dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

2.1.2. Hak Pengelolaan atas Ladang atau Perkebunan.

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

2.1.3. Penguasaan Tanah Ulayat

Tanah ulayat masyarakat adat diakui selama sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf t UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³² Selain itu, pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten.

2.2. Mengeluarkan Aturan mengenai Pertanahan dan tata ruang secara komprehensif

Pembangunan yang masif menjadi sebuah keniscayaan yang akan terjadi di wilayah IKN. Pembangunan tersebut memungkinkan terjadinya pengadaan

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 Ayat (1) huruf t.*

tanah demi memenuhi kebutuhan bidang tanah.³³ Demikian dalam upaya memenuhi kebutuhan, tidak jarang terjadinya gesekan-gesekan di lapangan khususnya dengan masyarakat hukum adat yang notabene telah menguasai tanah tersebut bertahun-tahun.

Pembangunan IKN harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Pasal 15 Ayat (1) huruf d mengatakan penataan ruang IKN harus berdasarkan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN. Nantinya, tata ruang KSN akan dirinci dalam Peraturan Presiden.³⁴ Pembangunan penataan ruang ini haruslah dirancang secara komprehensif agar para pihak mendapatkan *Win-Win Solution*. Dalam praktiknya, penataan ruang sering mengorbankan hak-hak masyarakat adat sehingga tidak jarang ditemukan di media kabar mengenai masyarakat adat yang terusir dari tanah mereka sendiri.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan penegasan bahwa segala bentuk aktivitas yang melibatkan tanah haruslah memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.³⁵ Muatan dalam pasal ini haruslah sejalan dengan Pasal 15. Konsekuensi yang terjadi adalah Rencana Tata Ruang tersebut haruslah mempertimbangkan kondisi masyarakat hukum adat.

Untuk itu, penerbitan Perpres terkait Rencana Tata Ruang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU IKN muatan didalamnya harus mengatur mekanisme peralihan hak masyarakat adat. Selain itu, Perpres tersebut juga harus mengandung muatan jaminan bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan yang menyebabkan berkurang atau hilangnya mata pencaharian serta instruksi memprioritaskan hak-hak masyarakat adat.

2.3. Menerbitkan Aturan Mengenai Penambahan Kuota Program PTSL di Wilayah IKN yang didalamnya terdapat Masyarakat Adat, Penyederhanaan Persyaratan serta Melakukan Komunikasi Intens dengan Masyarakat Adat

Pada dasarnya, memberikan kepastian hukum atas bidang tanah merupakan kewajiban negara. Kepastian hukum tersebut diwujudkan dengan melakukan pendaftaran tanah. Salah satu metode tercepat yaitu menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Faktanya, tanah yang memiliki legalitas yang lengkap, dalam hal ini adanya sertifikat, dapat memberikan jaminan bagi masyarakat hukum adat bahwa tanah mereka tidak bisa sembarangan dicaplok.

³³ Mia Siscawati, "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan", Wacana: Jurnal Transformasi Sosial No.33, 2014, hlm 15.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 15*.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 21*.

Sejauh ini memang pemerintah telah melakukan pemetaan bidang tanah dan melakukan program PTSL di wilayah tersebut. Namun, kuota tersebut masih belum mampu mencakup seluruh bidang tanah yang ada. Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelenggarakan pendaftaran tanah sebanyak 7500 bidang. Namun, baru 40% lahan yang memiliki sertifikat dari total luas wilayah yang mencapai 3.333 kilometer persegi.³⁶ Untuk itu, penambahan kuota PTSL untuk wilayah IKN sangat diperlukan untuk dapat mengakomodir tanah yang belum terdaftar.

Selain itu, untuk menunjang tercapainya program tersebut perlu adanya sebuah penyederhanaan mekanisme pendaftaran tanah. Sebut saja dalam pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Fisik. Mayoritas tanah yang ada di wilayah IKN belum memiliki alas hak sama sekali karena tanah-tanah tersebut dikelola secara komunal dan turun temurun.

Surat keterangan penguasaan fisik sangat diperlukan untuk legitimasi atas penguasaan suatu bidang tanah. Dalam praktiknya, masyarakat mulai gencar mengurus surat tersebut ke kelurahan terdekat, namun kelurahan cenderung tidak berani mengambil keputusan karena mengira tanah tersebut merupakan aset negara. Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional harus turut andil untuk memeriksa secara langsung terkait tanah tersebut agar dapat memberikan solusi atas permasalahan prosedural tadi.

Hal yang tidak kalah penting adalah pendekatan Badan Pertanahan Nasional untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat perihal pembangunan IKN dan implikasinya kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat adat yang nantinya dapat menimbulkan sengketa. Aparat kelurahan, hingga tingkat kecamatan haruslah membuka pintu musyawarah seluas mungkin bagi masyarakat yang berpotensi terdampak oleh pembangunan.

D. Simpulan

1. Pembangunan IKN berpengaruh bagi penguasaan tanah yang selama ini dikuasai masyarakat hukum adat. Pembangunan ini menjadi tantangan mengingat aspek kepemilikan tanah masih rendah.
2. Masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN harus mendapat perlindungan hukum sebagai masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi mereka ditujukan untuk dapat mencegah konflik maupun sengketa yang kemungkinan dapat terjadi akibat pembangunan IKN. Perlindungan hukum yang diperlukan bagi mereka seperti mempertahankan kebiasaan-kebiasaan hukum adat atau living law yang melekat dalam diri masyarakat IKN, menerbitkan aturan Rencana Tata Ruang yang tidak mengikis nilai-nilai budaya lokal serta

³⁶ CnnIndonesia.com, "BPN Bakal Beri 7.500 Sertifikat Tanah di Wilayah Ibu Kota Baru", riautribune.com, Januari 2022, <https://riautribune.com/news/detail/20354/bpn-bakal-beri-7500-sertifikat-tanah-di-wilayah-ibu-kota-baru>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 02.03 WIB.

tidak menghilangkan kepentingan umum pembangunan IKN serta melakukan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada Tuhan YME atas penyelesaian penelitian tentang Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Adapun pihak lainnya yang ikut menyukseskan kepenulisan ini adalah Bapak Tommy Aditia Sinulingga S.H.,M.H selaku dosen pembimbing, serta Forum Studi Ilmiah Islam Universitas Sumatera Utara (FOSIL) USU yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.

F. Referensi

- Amirudin dan Asikin, H. Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- CnnIndonesia.com. (Januari 2022). BPN Bakal Beri 7.500 Sertifikat Tanah di Wilayah Ibu Kota Baru, riautribune.com, Januari 2022, <https://riautribune.com/news/detail/20354/bpn-bakal-beri-7500-sertifikat-tanah-di-wilayah-ibu-kota-baru>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 02.03 WIB.
- DPR RI. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, Juni 2021, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, hlm. 112, diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.09 WIB.
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 3 Vol. 18.
- Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hutasoit, W. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara, dedikasi: *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, No. 2 Vol. 39
- Herdiana, D. (2020). Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1.
- Johansyah, M. (2021). *Ibu Kota Baru Buat Siapa?*. Jakarta: Forest Watch Indonesia.
- Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nugroho, B. A. (2021). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, No. 1 Vol. 5.
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2.
- Mantalean, V. (Januari 2022). Megaproyek IKN, 2000 masyarakat adat tersingkir dan dugaan Hapus Dosa Koorporasi, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>, diakses pada

tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.05 WIB.

- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial Edisi 33.
- Purbolaksono, A. (Juli 2017). "Perluakah Pemindahan Ibukota Negara?". The Indonesian Institute, 7 Juli 2017, <https://www.theindonesianinstitute.com/perluakah-pemindahan-ibukota-negara/>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 23:21 WIB.
- Pratami, Y. (2020). Tanggung jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2020.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tersedia online di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. Tersedia online di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557. Tersedia online di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40256/uu-no-11-tahun-2005>.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Tersedia online di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754. Tersedia online di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111795/permendagri-no-52-tahun-2012>.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766. Tersedia online di : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>.
- Sujana, I N. (2019). Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, No. 2 Vol. 2.
- Sunggono B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.
- Yuhassarie, E. (2005). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Pandecta Research Law Journal*, No. 10 Vol. 1.
- Yahya, H. M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, No. 01 Vol. 14.